



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR: Kpts. 415 / V / HK - 2016

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA MA'ARIF
NURUL HIDAYAH KECAMATAN TELUK BELENGKONG MENJADI
SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun, dan permohonan penegerian Peralihan Nama Sekolah Menengah Sekolah Menengah Atas Ma'arif Nurul Hidayah Kecamatan Teluk Belengkong Menjadi Sekolah Negeri dengan Nomor Surat : 37/SMA-MA/IV/2015;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 920/Dikmen-Disdik/V/2016 menyatakan bahwa Sekolah Menengah Atas Ma'arif Nurul Hidayah Kecamatan Teluk Belengkong layak untuk di negerikan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Atas Swasta Ma'arif Nurul Hidayah Kecamatan Teluk Belengkong Menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Status Sekolah Menengah Atas Swasta Ma'arif Nurul Hidayah Kecamatan Teluk Belengkong Menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Perubahan Status Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sekolah swasta yang nama asal dan nama baru sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3, dengan alamat sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dan dari mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 16 Mei 2016
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta.
3. Kepala Balitbang Dikmen Kemdikbud di Jakarta.
4. Gubernur Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov. Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhil di Tembilahan.
7. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil di Tembilahan.
8. Kepala Bappeda Kab. Inhil di Tembilahan.
9. Kepala BKD Kab. Inhil di Tembilahan.
10. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir

Nomor : Kpts. 415 / v / HK-2016

Tanggal : 16 Mei 2016

STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA MAARIF NURUL HIDAYAH TELUK BELENGKONG
MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5
	SMA MA'ARIF NURUL HIDAYAH	SMA NEGERI 1 TELUK BELENGKONG	JLN. PENDIDIKAN NO.02 BERINGIN MULYA KECAMATAN TELUK BELENGKONG	APBD

